



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a bahwa untuk persamaan Hak dan kewajiban berdasarkan azas efektifitas dan proporsional keuangan maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo di pandang perlu dilakukan Penyesuaian dan Penyetaraan Tarif perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);



2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

KABAG HUKUM	DINASRAGAN KAWIL	ASS	SEKDA	WAS

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
11. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 106 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 827);
12. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 5).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 33 huruf a diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 33

Pembayaran biaya transport lokal bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh SKPD dengan Strandar maksimal Golongan II pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam pasal 36, beberapa lampiran dirubah yakni lampiran II dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dan Reaktif covid dibayarkan uang harian sebesar 50% selama menjalankan isolasi/ karantina didaerah tujuan perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal : 1 MARET 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Boalemo

Pada tanggal : 1 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAAEH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 21)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOALEMO



NOMOR : 21 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 MARET 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	YANG MELAKUKAN PERJALANA DINAS	TARIF HOTEL
1	KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	1.750.000
2	PIMPINAN DPRD	1.450.000
3	ANGGOTA DPRD / PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1.200.000
4	ESSELON III / NON STRUKTURAL GOL IVa / IVb / IVc	800.000
5	ESSELON IV/GOLONGAN I/II/III	600.000


WAKIL BUPATI BOALEMO

ANAS JUSUF

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 21 TAHUN 2021



TANGGAL : 1 MARET 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF UANG HARIAN	KET
1	PEJABAT NEGARA/BUPATI/WAKIL BUPATI/PEJABAT TINGGI UTAMA/PEJABAT TINGGI MADYA	OH	350.000	
2	PEJABAT DAERAH (PIMPINAN DPRD)	OH	200.000	
3	PEJABAT DAERAH (ANGGOTA DPRD)	OH	150.000	

NO	URAIAN	TILAMUTA	DULUPI	BOTUMOITO	PAGUYAMAN	MANANGGU	WONOSARI	PAGUYAMAN PANTAI
PEJABAT ESSELON II								
1	TILAMUTA	50.000	75.000	75.000	100.000	100.000	125.000	150.000
	DULUPI	75.000	50.000	100.000	100.000	125.000	100.000	125.000
	BOTUMOITO	75.000	100.000	50.000	125.000	75.000	125.000	150.000
	PAGUYAMAN	100.000	100.000	125.000	50.000	125.000	75.000	100.000
	MANANGGU	100.000	125.000	75.000	125.000	50.000	150.000	150.000
	WONOSARI	125.000	100.000	125.000	75.000	150.000	50.000	100.000
	PAGUYAMAN PANTAI	150.000	125.000	150.000	100.000	150.000	100.000	50.000
PEJABAT ESSELON III / GOLONGAN IV / ESSELON IV/ GOLONGAN III/ GOLONGAN I DAN II								
2	TILAMUTA	40.000	60.000	60.000	75.000	75.000	100.000	125.000
	DULUPI	60.000	40.000	75.000	75.000	100.000	75.000	100.000
	BOTUMOITO	60.000	75.000	40.000	100.000	60.000	100.000	125.000
	PAGUYAMAN	75.000	75.000	75.000	40.000	100.000	60.000	75.000
	MANANGGU	75.000	100.000	60.000	100.000	40.000	125.000	150.000
	WONOSARI	100.000	75.000	100.000	60.000	125.000	40.000	75.000
	PAGUYAMAN PANTAI	125.000	100.000	125.000	75.000	150.000	75.000	40.000


WAKIL BUPATI BOALEMO

ANAS JUSUF